

DIPA FH UNSRI

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT
SKEMA TERINTERGRASI**

**PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
DI DESA JAMBU-KECAMATAN GELUMBANG MUARA ENIM**



OLEH :

KETUA : DR. HAMONANGAN ALBARIANSYAH, SH, MH (0025118201)
ANGGOTA : 1. DR. ANNALISA YAHANAN, SH, M.Hum (0025106204)
2. Rd. MUHAMMAD IKHSAN, SH, MH (002106805)

**Dibiayai oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berdasarkan SK No.
0354/UN9/FH.SK/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan Surat Tugas Pengabdian
No. 0281/UN9.FH/TU.ST/2024 tanggal 24 September 2024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Judul : Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Desa Jambu, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama : Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
 - b. NIP : 198211252009121005
 - c. Pangkat/Gol : Penata/ III.c
 - d. Jabatan fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Bagian : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Keahlian : Hukum Pidana
3. Personalia:
- a. Anggota pelaksana : 2 (Dua) orang dosen
 - b. Pembantu pelaksana : 4 (Empat) orang mahasiswa
4. Jangka waktu kegiatan : 4 (Empat) bulan terhitung sejak proposal diterima
5. Model kegiatan : Penyuluhan Hukum
6. Metode Pelaksanaan : Presentasi dan Tanya Jawab
7. Nama khalayak Sasaran : Perangkat desa dan masyarakat
8. Jumlah khalayak sasaran : 25 (Dua Puluh Lima) orang
9. Output kegiatan : a. Laporan Akhir Kegiatan
b. Presentasi Sriwijaya Law Conferences
c. Jurnal Jurist Concordia
10. Pendanaan yang disetujui : Dipa FH Unsri: Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)

Indralaya, November 2024

Mengetahui,
Ketua UPPM FH UNSRI,

Ketua Pelaksana,

Dr. Henny Yuningsih, SH, MH.
NIP. 198301242009122001

Dr. Hamonangan Albariansyah, SH,M.H.
NIP.198211252009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Joni Emirzon, SH, M.Hum
NIP. 19660617990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH	13
C. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN	14
1.1 Tujuan Kegiatan	14
1.2 Manfaat Kegiatan	14
D. KERANGKA PEMECAH MASALAH	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	16
B. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	17
C. Pengertian sungai	21
D. Dampak Pencemaran Sungai.....	22
E. Khalayak Sasaran	24
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	25
A. Metode Kegiatan	25
B. Presentasi.....	25
C. Diskusi dan Tanya Jawab.....	25
D. Rancangan Evaluasi	25
E. Waktu dan Rencana Jadwal Kegiatan	26
F. Organisasi Pelaksana	27
G. RENCANA BIAYA.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	32
B. Jumlah Peserta.....	32
C. Respon, Umpan Balik dan Khalayak Sasaran	32
D. Hasil Evaluasi dan Pembahasan.....	32

BAB V	33
PENUTUP.....	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara yang agraris yang memanfaatkan aliran sungai dalam memenuhi kebutuhan primernya. Keberadaan aliran sungai tidak hanya dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga berguna untuk kegiatan lainnya, seperti transportasi, perikanan, peternakan, pertanian, hingga proses industri. Berbagai daerah di Indonesia mengalami persoalan pencemaran air, kondisi ini semakin memprihatinkan.

Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi dll juga mengakibatkan perubahan terhadap kualitas air, tapi dalam pengertian ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Selain berasal dari limbah pertanian, dan limbah industri termasuk pertambangan, sebagian besar pencemaran di Indonesia bersumber dari aktifitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman.¹

Pengertian limbah pemukiman merujuk pada bahan-bahan pencemar yang dihasilkan oleh daerah pemukiman atau rumah tangga, seperti sampah organik (misalnya sisa makanan, kayu, daun) dan sampah nonorganik (misalnya plastik, logam, , kain, dan deterjen). Laporan Tahunan 2020 ADB menyatakan bahwa salah satu syarat menjadikan kota lebih layak huni ialah indikator terhadap tersedianya pasokan air, mempermudah akses ke air bersih dan fasilitas

¹Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, <https://dislkh.badungkab.go.id/artikel/18301-pencemaran-air-di-indonesia#:~:text=Pencemaran%20air%20di%20Indonesia%20sebagian,daerah%20pemukiman%20atau%20rumah%20tangga.>

layanan sanitasi yang berkelanjutan, pengendalian banjir serta praktik higiene yang lebih baik bagi masyarakat. Mendorong kesadaran mengenai WASH(*water, sanitation and hygiene*).²

Ecological Observation and Wetland Conservations (Ecoton) menyebutkan, setidaknya 93 persen air sungai di Indonesia sudah tercemar kualitasnya dengan *micro plastic* dan sampah lainnya. Penyebabnya, karena sungai-sungai di Indonesia kerap kali digunakan sebagai tempat pembuangan limbah plastik, baik yang berasal dari limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Dari 8 juta ton limbah plastik yang dihasilkan Indonesia setiap tahunnya, Pemerintah hanya mampu mengolah sekitar 3 ton limbah plastik. Sisanya, ada potensi terbangun kembali ke sungai sehingga terjadi pencemaran. Limbah plastik yang terbangun di sungai tadi terpecah-pecah jadi ukuran lima milimeter, kemudian dimakan ikan karena dianggap sebagai plankton. Akhirnya, apa yang kita buang (sampah), kembali ke meja makan kita.³

Meskipun sekitar 77% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar (seperti tangki septik), hanya 7% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang dikelola dengan aman yang menjamin pembuangan limbah rumah tangga yang aman ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk diproses lebih lanjut. Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai \$419,6 juta untuk Proyek Sanitasi Inklusif di Seluruh Kota (*Citywide Inclusive Sanitation Project*) untuk membantu Indonesia memperluas

² Asian Development Bank, *ADB Annual Report 2020*, tersedia di https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/691766/adb-annual-report-2020-id_0.pdf

³ Suara Surabaya, *Ecoton: 93 Persen Air Sungai di Indonesia Sudah Tercemar Micro Plastic*, tersedia di <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ecoton-93-persen-air-sungai-di-indonesia-sudah-tercemar-micro-plastic/#:~:text=Bahkan%20lanjut%20dia%20Organisasi%20Kesehatan,80%20persennya%20dinyatakan%20sudah%20tercemar.>

akses terhadap layanan sanitasi yang tahan terhadap perubahan iklim, memadai, dan dikelola dengan aman.⁴

Pembangunan berbagai jenis fasilitas sanitasi dasar guna peningkatan kualitas air bersih bagi masyarakat akan menjadi sukar terwujud apabila masyarakatnya yang bermukim di sekitar aliran sungai belum mempunyai kesadaran hidup bersih serta kesadaran hukum yang memadai. Diperlukan upaya bersama untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup khususnya Sungai. Menyikapi kondisi pencemaran sungai yang semakin hari semakin berat ini, kepedulian pemerintah akan sungai pun besar. Ini tergambar dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sekaligus menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional.⁵

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), sebagian besar sungai di Indonesia tercemar pada tahun 2022. Dari 111 sungai yang diidentifikasi, hanya 8,1% yang memenuhi baku mutu. Sungai dengan kualitas yang baik ini, tersebar di beberapa lokasi seperti Jambi (Sungai Batang Tebo); Sumatera Selatan (Sungai Temam dan Megang); Kepulauan Bangka Belitung (Sungai Baturusa); Kepulauan Riau (Sungai Sei Jago); Jawa Timur (Sungai Kali Tengah); Bali (Sungai Tukad Daya dan Tukad Balian); dan Papua Barat (Sungai Kali Mati). Sementara 91,9% sungai lainnya masuk

⁴ Asian Development Bank, *ADB Memperkuat Sistem Sanitasi Di Indonesia Dengan Pinjaman Sebesar \$419 Juta*, tersedia di <https://www.adb.org/id/news/adb-strengthens-sanitation-system-indonesia-419-million-loan>


⁵ Portal Informasi Indonesia, "Ayo Peduli Kebersihan Sungai", <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7337/ayopeduli-kebersihan-sungai?lang=1#:~:text=Mengutip%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,8%25%20nya%20termasuk%20tercemar%20ringan>.

dalam kategori cemar ringan 73%, cemar ringan-sedang 8.1%, cemar sedang 4.5%, memenuhi baku mutu cemar ringan 6.3%.⁶

Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi yang termasuk ke dalam 8.1% yang mempunyai kualitas air yang memenuhi baku mutu ((Sungai Temam dan Megang). Hal ini harus mampu dijaga dengan baik keberlangsungannya oleh masyarakat yang memanfaatkan aliran sungai yang terhubung dengan alirannya. Salah satu Desa yang dilalui aliran sungai ialah Desa Jambu. Desa ini terletak di kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Berjarak sekitar 121 km dari kota Muara Enim, atau 79 km dari Kota Palembang, dapat ditempuh juga dengan Kereta Api, stop di stasiun terdekat Karang Endah.⁷ Seperti Ilustrasi dibawah ini:

Gambar 1

Kecamatan Gelumbang-Muara Enim



⁶ National Urban Water Supply Project (NUWSP), “Sebagian Besar Sungai di Indonesia Tercemar, Apa Pengaruhnya Terhadap Penyediaan Air Minum?”, 41/B-NUWSP/Desember/2023, tersedia di <https://nuwsp.web.id/artikel/6993>

⁷ Hasil penelusuran pra tinjauan tim penyuluh FH Unsri pada tanggal 17 Mei 2024

Gambar 2


Wisata Sungai Mengkuang

Desa Jambu Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim



Gambar 3

Jarak Tempuh Wisata Sungai Mengkuang Gelumbang



Desa Jambu ini dilalui sungai Mengkuang, yang saat ini menjadi tujuan wisata baru di Kecamatan Gelumbang (<https://maps.app.goo.gl/MDKznAj9cpxsLuR58>). Sungai Mengkuang ini dikenal Air sungai Mengkuang masih “jernih tampak sebening kaca”, mengalir di bawah pepohonan yang rindang, suasana asri begitu lah kesan para pengunjung yang datang melihat, mandi ataupun berenang ke lokasi aliran sungai Mengkuang ini.⁸ Informasi ini menjadikan Desa Jambu Gelumbang sempat viral diberitakan di media sosial sebagai spot pesona wisata alam baru. Setiap akhir pekan, lokasi wisata ini dipenuhi wisatawan dari dalam dan luar Sumatera Selatan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung di kelasi ini, membawa berkah ekonomi bagi masyarakat sekitar Desa Jambu. Warga Desa Jambu dan desa sekitarnya mendirikan warung-warung makanan minuman, angkringan, dan spot-spot berfoto.

Gambar 4:

Spot Wisata 1



⁸ Giwang Sumsel, *Pesona Alam Sungai Mengkuang Gelumbang Potensi Wisata baru di Muara Enim*, <https://giwang.sumselprov.go.id/news/detail/pesona-alam-sungai-mengkuang-gelumbang-potensi-wisata-baru-di-muara-enim-62>

Gambar 5
Spot Wisata 2



Gambar 6
Spot Wisata 3



Pesona wisata baru tersebut mulai berdampak pada kebersihan air sungai dan lingkungan sekitar, yaitu berbagai sampah plastik dari sisa bungkus makanan, botol minuman, makanan ringan terlihat di beberapa titik di sepanjang aliran sungai Mengkuang. Seperti gambar dibawah ini:

Gambar 7

Spot Lokasi Sampah Domestik 1



Gambar 8

Spot Lokasi Sampah Domestik 2



Semakin lama wisata Sungai Mengkuang semakin banyak wisatawan yang mengunjungi, ini berarti potensi bertambahnya limbah domestik di area wisata semakin tinggi juga. Sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan ialah melakukan penyuluhan hukum sehingga terbangun kesadaran hukum untuk merawat dan melestarikan kebersihan air sungai Mengkuang. Berdasarkan latar belakang kondisi tersebut, tim pengabdian Fakultas Hukum mengambil inisiatif memilih lokasi pengabdian masyarakat di Desa Jambu.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi pentingnya kegiatan pengabdian ini didasarkan pada 3 isu utama, yaitu:

- a. Perlunya menanamkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat sekitar Sungai Mengkuang.
- b. Menjadi penting memberikan penyuluhan hukum berkelanjutan terkait norma hukum perlindungan lingkungan sungai kepada masyarakat.
- c. Mendorong dilakukan kunjungan dan sosialisasi terkait capaian tujuan penyuluhan pada masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- A. Bagaimana respon peserta penyuluhan terhadap kegiatan “Penyuluhan Hukum Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pada Masyarakat Desa Jambu Gelumbang?
- B. Apakah peserta penyuluhan hukum sudah memahami tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai?

C. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

1.1 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum di Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim adalah:

- a. Mengetahui dan menilai respon peserta penyuluhan terhadap kegiatan penyuluhan hukum Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- b. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian pelestarian Sungai di kalangan masyarakat Desa Jambu.
- c. Menyebarkan informasi dan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 Tentang Sungai.

1.2 Manfaat Kegiatan

Beberapa pihak yang akan mendapatkan manfaat dari pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum, yaitu pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi.

A. Pihak Pemerintah

Dengan diadakannya penyuluhan ini maka telah membantu tugas pemerintah dalam hal meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap pemanfaatan sungai sekaligus sebagai upaya pencegahan agar lingkungan sungai saat ini tidak mengalami kerusakan lingkungan.

B. Pihak Masyarakat

Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan sungai Mengkuang yang bersih dari dampak limbah domestik yang berasal dari pengunjung atau wisatawan.

C. Pihak Perguruan Tinggi

Bagi Perguruan Tinggi, khususnya bagi Tim Penyuluh Fakultas Hukum Unsri, kegiatan penyuluhan ini bermanfaat meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa yang dilibatkan berinteraksi, melatih kerjasama tim, berdiskusi serta percaya diri *public speaking*. Bagi dosen, kegiatan penyuluhan ini memberikan ruang aktualisasi diri berbagi pengetahuan ilmu hukum kepada masyarakat.

D. KERANGKA PEMECAH MASALAH

Persoalan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terutama masyarakat desa Jambu kecamatan gelumbang Kabupaten Muara Enim terkait pengelolaan sungai untuk kebutuhan hidup, karena kondisi itulah perlunya diadakan sosialisasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat agar menjaga lingkungan terutama sungai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memiliki fondasi yang kuat yang berakar pada konstitusi negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah ditegaskan bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Komitmen ini diperkuat melalui Amandemen Kedua UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam perkembangan sistem hukum nasional, perlindungan lingkungan hidup diatur lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung hukum utama yang mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang lingkungan hidup, yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional. Beberapa di antaranya adalah Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten, Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim, dan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan lingkungan hidup pada tingkat global.

Hukum lingkungan sendiri dapat didefinisikan secara sederhana sebagai perangkat aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Adapun lingkungan hidup mencakup suatu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat berbagai unsur, meliputi benda-benda, energi, kondisi sekitar, serta makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya. Semua unsur ini saling mempengaruhi dan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

Di Indonesia, perkembangan konsep lingkungan sebagai subjek hukum telah terwujud dalam praktik peradilan melalui yurisprudensi. Status ini memberi lingkungan hak dan kewajiban hukum, termasuk kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum melalui mekanisme legal standing. Meskipun ada perdebatan tentang kesesuaian pengaturan hal-hal teknis dalam konstitusi, permasalahan lingkungan di Indonesia tidak cukup hanya diselesaikan pada tingkat undang-undang biasa. Terdapat kaitan yang erat antara lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan aspek ekonomi. Banyaknya pihak yang berkepentingan sering mengakibatkan ketidakselarasan dalam pembuatan regulasi dan ketidaksesuaian dalam implementasinya. Oleh karena itu, pengaturan hak-hak terkait lingkungan dalam konstitusi justru dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dan perhatian yang lebih serius terhadap masalah lingkungan.⁹

B. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

UU No. 39 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tujuan dibentuknya ini ialah untuk menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh semua makhluk hidup, terutama warga negara Indonesia.

⁹ Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18-32.

Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui regulasi setingkat dibawahnya, misalnya Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang menjadi subjek bahan penyuluhan dalam proposal ini.

Kualitas lingkungan hidup yang tidak sehat akan mengancam kelangsungan hidup kedepannya. Disisi lain lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara Dalam Undang- undang Lingkungan Hidup terdapat beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan oleh setiap orang. Salah satu indikator yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya ialah terkait baku mutu lingkungan hidup, salah satunya yang menjadi fokus penyuluhan hukum hal ini ialah baku mutu air. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar (Pasal 20 ayat 2 huruf a).

Tindak pidana terhadap lingkungan dalam undang-undang ini dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan syarat kewajiban yang ditentukan dikenakan sanksi pelanggaran tata tertib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 119, bahwa selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Sebenarnya UU No. 32 Tahun 2009 secara tegas tidak ada menyebut adanya “pidana tambahan”, namun dapat ditafsirkan bahwa bentuk tindakan berupa “perampasan keuntungan” dan “penutupan perusahaan” dapat dikelompokkan sebagai bentuk pidana tambahan. Perampasan keuntungan merupakan perluasan dari “perampasan barang” yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penutupan perusahaan merupakan perluasan dari pidana tambahan berupa “pencabutan hak”. Undang-undang ini membagi jenis kesalahan tindak pidana lingkungan menjadi 2, yakni kesengajaan dan kealpaan. Sebagaimana penjelasan Pasal 98-99 UU No. 39 tahun 2009 berikut:

1. Kesengajaan:

- a. mengakibatkan dilampauinya batas baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana 3-10 tahun atau denda 3-10 milyar Rupiah.
- b. mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana 4-12 tahun dan denda 4-12 Milyar Rupiah
- c. mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana penjara 5-15 tahun dan denda 5-15 Milyar Rupiah.

2. Kelalaian:

- a. mengakibatkan dilampauinya batas baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana 1-3 tahun atau denda 1-3 milyar Rupiah.
- b. mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana 2-6 tahun dan denda 2-6 Milyar Rupiah
- c. mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana penjara 3-9 tahun dan denda 3-9 Milyar Rupiah.

Ketentuan pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 merupakan *lex specialis* terkait penegakan hukum lingkungan dan sebagai payung hukum pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan melekatkan ancaman sanksi pidana. Ketentuan hukum pidana dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Untuk sanksi pidana bersifat kumulatif, misalnya jenis sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satunya.

Penegakan hukum lingkungan merupakan bentuk tindakan dan/atau proses paksaan bagi setiap orang agar mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, regulasi terkait hukum lingkungan di Indonesia, meliputi beberapa aspek, yaitu:¹⁰

- a. Hukum Tata Lingkungan;
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan;
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan;
- e. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara);
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan, kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi.

¹⁰ Hardjosoemantri, Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

Penegakan hukum merupakan proses formil terhadap norma-norma hukum materil sebagai pedoman ditaatinya perilaku tertentu atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, yakni penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. Adanya sanksi pemberat dikenakan bagi pemberi perintah atau pelaku utama.¹¹

C. Pengertian sungai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan: "Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan". Dalam konteks yang lebih luas, sungai tidak hanya dipahami sebagai alur air semata, tetapi merupakan sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Komponen-komponen tersebut meliputi palung sungai yang merupakan cekungan memanjang pada permukaan bumi tempat mengalirnya air, dan sempadan sungai yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Kedua komponen ini berperan penting dalam menjaga fungsi ekologis sungai.

Pemahaman tentang sungai juga tidak dapat dipisahkan dari konsep Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang

¹¹ Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan DAS menurut Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 2012 adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

D. Dampak Pencemaran Sungai

Pengelolaan air sungai yang kurang baik atau bahkan tercemah tidak hanya menyebabkan berkurangnya pasokan ketersediaan air bersih, melainkan juga turut berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar yang memanfaatkannya serta berpotensi menyulut konflik sosial dalam masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum utama bagi perundang-undangan lingkungan yang sifatnya sektoral atau lebih *lex specialis*. Salah satunya seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dan peraturan teknisnya yakni peraturan pelaksanaan undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum penanganan permasalahan persungai di Indonesia sesuai dengan prioritasnya, dibagi dalam 3 golongan yaitu golongan A (Proyek Pengembangan Wilayah Sungai); golongan B (Proyek Pengaturan dan Pengamanan Sungai); dan golongan C (Proyek Perbaikan dan Pengamanan Sungai). Untuk sungai-sungai golongan A dan B

ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pengairan. Sedangkan sungai-sungai golongan C penanganannya oleh masing-masing provinsi.¹²

Selanjutnya dijelaskan bahwa Pencemaran air sungai terjadi apabila terdapat bahan-bahan yang masuk ke dalam tanah, atau aliran air (sungai) yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sehingga tidak memenuhi baku mutu atau tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti baku mutu air minum, keperluan perikanan, pertanian, industri, dan lain lain. Air dikatakan tercemar untuk keperluan minum dan masak belum tentu tercemar untuk keperluan perikanan atau pertanian.

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, mendefinisikan Pencemaran air adalah kondisi masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air yang terjadi dari kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Pencemaran air mengakibatkan kondisi air tidak lagi dapat digunakan, sehingga mengancam sumber air itu sendiri, pemenuhan kebutuhan air bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup sekitar sumber air.

Selain pembuangan limbah yang dihasilkan sektor industri, pembuangan limbah domestik yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan sanitasi, tanpa pengolahan yang tepat juga dapat mencemari sumber air.¹³ Air yang tercemar tak hanya mengandung zat berbahaya, tetapi juga bisa mengandung bakteri dan parasit, sehingga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Adapun beberapa penyakit yang umum terjadi karena pencemaran air, antara lain diare, kolera, tipes, hepatitis A, kanker, dan iritasi kulit. Upaya untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih dan

¹² Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, *Air Sungai: Permasalahan dan Penanggulangannya*, tersedia di https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/66_air-sungai-permasalahan-dan-penanggulangannya

¹³Advanced Analytics Asia, *Pengertian Pencemaran Air, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya*, <https://lab.id/pengertian-pencemaran-air-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/>

aman digunakan, dapat dilakukan beberapa hal sederhana, seperti berikan jarak setidaknya 10 meter antara sumber air untuk kegiatan rumah tangga dengan jamban dan tempat pembuangan sampah, pastikan sumber air, sumur dan peralatan pompa selalu tertutup, dan tidak ada bagian yang retak atau rusak, dan hindari membuang sampah domestik yang mengandung bahan kimia, bahan yang sukar terurai secara alamiah ke sumber air maupun *drainase*.¹⁴

E. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran strategis dari kegiatan ini adalah Perangkat Desa dan Warga Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kecamatan Muara Enim. Khalayak sasaran berjumlah 25 orang baik laki-laki maupun perempuan. Pasca penyuluhan diharapkan peserta yang mengikuti ini terbangun kesadaran hukumnya terkait perlindungan sungai Mengkuang dari resiko pencemaran air yang berasal dari perilaku pengunjung yang berwisata ke sungai Mengkuang. Sekaligus mampu menyebarluaskan materi hasil penyuluhan ke warga desa sekitar lainnya. Perangkat desa menjadi terarah menyusun rencana kerja terkait pengawasan, pembersihan aliran Sungai Mengkuang.

¹⁴ Alodokter, *Pencemaran Air, Ketahui Penyebab, Dampaknya bagi Kesehatan, dan Cara Mencegahnya*, tersedia di <https://www.alodokter.com/pencemaran-air-ketahui-penyebab-dampaknya-bagi-kesehatan-dan-cara-mencegahnya>

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Kegiatan

Model kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum menggunakan model visitasi, yaitu kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan cara mengunjungi khalayak sasaran Perangkat Desa dan warga Desa Jambu Gelumbang Muara Enim Tim penyuluhan hukum dalam kegiatan ini menggunakan 2 metode, yaitu:

B. Presentasi

Metode presentasi yang digunakan dalam penyuluhan hukum dengan cara membagikan materi yang mudah dipahami kepada masyarakat, kemudian melaksanakan pemaparan dalam bentuk ceramah. Cara ini digunakan dalam rangka memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta penyuluhan mengenai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

C. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah materi penyuluhan disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan metode diskusi dan tanya jawab dua arah. Metode ini diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta penyuluhan untuk bertanya terkait dengan materi yang belum jelas dan dimengerti atau dipahami. Dengan demikian kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan respon yang positif kepada peserta penyuluhan.

D. Rancangan Evaluasi

Untuk menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta maka pada tahap awal sebelum kegiatan dilakukan *pre-test* untuk mengidentifikasi batas pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan pada warga Desa Jambu Gelumbang Muara Enim. terkait PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Ada dua tahap yang akan dilakukan yaitu tahap *pre-test* dan *post-test*.

Pengabdian Kepada masyarakat terintegrasi ini melakukan evaluasi kegiatan dengan tahapan pre test dan post test, yaitu:

1. *Pre-test* diberikan sebelum pemaparan materi dalam bentuk pertanyaan dengan cara diberikan kepada peserta penyuluhan untuk didiskusikan. Hasil *pre-test* ini akan dievaluasi setelah mereka mendapatkan materi yang disampaikan oleh Tim Penyuluh. Hasil diskusi kelompok tersebut kemudian akan dibahas secara bersama-sama sebelum *post-test*.
2. Tahap berikutnya adalah *post-test* yang diberikan setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Pertanyaan ini ditanyakan kembali kepada masyarakat/sebagaimana khalayak sasaran penyuluhan untuk melihat kemampuan mereka dalam memahami isi kegiatan tersebut. Jawaban yang diberikan oleh khalayak sasaran diharapkan lebih baik dibandingkan pada saat *pre-test*.

E. Waktu dan Rencana Jadwal Kegiatan

Waktu kegiatan dan rencana kegiatan terhitung sejak diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat.

No.	Rencana Kegiatan	Bulan			
		1	2	3	4
1	Penulisan proposal	X			
2	Perizinan dan Koordinasi Calon Peserta Penyuluhan		X		
3	Penyusunan Materi			X	
4	Pelaksanaan Pengabdian			X	
5	Penulisan Draf Laporan				X
6	A. Penggandaan & Penjilidan Laporan B. Luran Publikasi C. Submit Jurnal Pengabdian D. Penyelesaian Laporan Akhir Mahasiswa				X

(X= 1 Minggu)

F. Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 orang dosen dan 4 mahasiswa sebagai tim kerja persiapan dan pelaksana penyuluhan, adapun pembagian tugas untuk masing-masing tim pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Table berikut.

No	Nama	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1	Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.	Fakultas Hukum	Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan pihak UPPM 2. Menyiapkan bahan Penyuluhan dalam bentuk softcopy powerpoint dan hard copy penyuluhan; 3. Melakukan pendampingan kepada peserta penyuluhan.
2	Dr. Annalisa Yahanan, SH. M.Hum	Fakultas Hukum	Hukum Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun bahan materi; 2. Melakukan pendampingan penyuluhan kepada peserta; 3. Membuat laporan kegiatan pendampingan penyuluhan; 4. Membuat luaran kegiatan.
3	Raden Muhammad Ihksan, SH, MH	Fakultas Hukum	Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan kepada peserta; 2. Membuat laporan keuangan pendampingan/penyuluhan; 3. Membuat luaran kegiatan
4	Nadiatul Jannah (02011382227434)	Fakultas Hukum	Mahasiswa semester 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut mengembangkan hasil luaran. 2. Membantu pelaksanaan teknis saat penyuluhan. 3. Mengoordinasi peserta tahap persiapan pelaksanaan melalui grup WA peserta.
5	Alya Deswitha Martha (02011382227466)	Fakultas Hukum	Mahasiswa semester 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar hadir 2. Mencatat pertanyaan 3. Membuat e-flyer dan spanduk

6	Elriko Muhammad Rizaldi (02011382328421)	Fakultas Hukum	Mahasiswa semester 4	1. Membantu pelaksanaan teknis saat penyuluhan. 2. Ikut merancang layout sertifika tuntut peserta dan tim penyuluh.
7	Sekar Wangi Raushani (02011382328421)	Fakultas Hukum	Mahasiswa semester 4	1. Membantu pelaksanaan teknis saat penyuluhan. 2. Ikut merancang layout sertifika tuntut peserta dan tim penyuluh.

Ketua Pelaksana

Nama : Dr. HamonanganAlbariansyah, S.H., M.H.
 Dosen : Bagian Hukum Pidana
 NIP/NIDN : 198211252009121005 / 0025118201
 Tempat Kegiatan : Desa Jambu Kecamatan Gelumang, Kabupaten Muara Enim

Anggota Dosen

1. Nama : Dr. Annalisa Yahanan, SH, M.Hun
 Dosen : Bagian Hukum Pidana
 NIP/NIDN : 196210251987032002 / 0025106204
 Tempat Kegiatan : Desa Jambu Kecamatan Gelumang, Kabupaten Muara Enim
2. Nama : Raden Muhamad Ikhsan, S.H, M.H
 Dosen : Bagian Hukum Pidana
 NIP/NIDN : 196802211995121001 / 002106805
 Tempat Kegiatan : Desa Jambu Kecamatan Gelumang, Kabupaten Muara Enim

AnggotaMahasiswa

1. Nama : Nadiatul Jannah
 Mahasiswa : S1
 NIM : 02011382227434
 Tempat Kegiatan : Desa Jambu Kecamatan Gelumang, Kabupaten Muara Enim

2. Nama : Alya Deswitha Martha
Mahasiswa : S1
NIM : 02011382227466
Tempat Kegiatan : Desa Jambu Kecamatan Gelumang, Kabupaten Muara Enim
3. Nama : Elriko Muhammad Rizaldi
Mahasiswa : S1
NIM : 02011382328418
Tempat Kegiatan : Desa Jambu Kecamatan Gelumang, Kabupaten Muara Enim
4. Nama : Sekar Wangi Raushani
NIM : 02011382328421
Tempat Kegiatan : Desa Jambu Kecamatan Gelumang, Kabupaten Muara Enim

G. RENCANA BIAYA

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Peralatan dan Bahan				
1	Langganan Internet	Bulan	3	200.000	600.000
2	Biaya Pulsa	Voucer	3	100.000	300.000
3	Flashdisk	Buah	1	100.000	100.000
3	Catride Canon	Kotak	1	350.000	350.000
4	Ballpoin	Kotak	3	25.000	75.000
6	Fotocopy dan jilid Proposal	Eks	2	50.000	100.000
7	Kertas A4 80gram	Rim	2	50.000	100.000
8	Dokumentasi	paket	1	500.000	500.000
10	Fotocopy Materi	Eks	30	1.500	45.000
	SUBTOTAL				2.170.000
	Konsumsi dan Transportasi perjalanan Lapangan				
1	Survei dan Perizinan	Hari	2	200.000	400.000
2	Sewa mobil Plg-Muara Enim	hari	1	600.000	600.000

3.	Makan Siang (1x)	Orang	30	50.000	1.500.000
4.	Konsumsi Peserta Penyuluhan	Orang	30	15.000	450.000
5.	Sewa Ruangan	Ruang	1	500.000	500.000
6.	Sewa LCD	Buah	1	200.000	200.000
7.	Sumbangan barang	Buah	Kipas Angin	500.000	500.000
8.	Transportasi peserta	orang	20	25.000	500.000
	SUB TOTAL				7.150.000
	Laporan Kegiatan				
1.	Penyusunan Laporan	Eks	10	100.000	1.000.000
2.	Copy dan Jilid	Eks	7	50.000	350.000
3	Publikasi dan translate	paket	1	1.430.000	1.430.000
	SUB TOTAL				2.780.000
	TOTAL				12.000.000.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari : Selasa, 01 Oktober 2024
Pukul : 10:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

B. Jumlah Peserta

Jumlah Peserta : 26 Orang

C. Respon, Umpan Balik dan Khalayak Sasaran

Tanggapan dari masyarakat desa Jambu sangat baik, hal ini dilihat dari antusias masyarakat untuk mengikuti diskusi interaktif dan mendengarkan sosialisasi dengan baik mengenai tema pengabdian masyarakat, yaitu Penyukuhan Hukum Mengenai Praturan Pemerintah Tahun 2011 Tentang Sungai di Desa Jambu- Gelumbang Muara Enim. Selama kegiatan berlangsung diskusi tidak hanya dilakukan satu arah, masyarakat sangat berperan aktif untuk bertanya sehingga diskusi yang diharapkan dapat terlaksanan dengan baik.

D. Hasil Evaluasi dan Pembahasan

Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan tersebut, maka penyuluh akan memberikan lembar pertanyaan kepada warga terkait materi yang disampaikan. PEnyuluh kemudian memberikan penilaian dan mengkoreksi jawabannya. DI sisi lain, penyuluh juga memberikan umpan balik terkait hasil penyampaian yang diberikan dari warga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyuluhan hukum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan sungai. Melalui kegiatan ini, masyarakat telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek hukum terkait pengelolaan sungai, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian sungai. Penyuluhan ini juga telah berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam implementasi peraturan tersebut, seperti konflik kepentingan dalam pemanfaatan sungai, pelanggaran sempadan sungai, dan tantangan dalam pengawasan. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan studi kasus menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan sungai. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasi peraturan ini di lapangan

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum, beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan dan pengembangan program ke depan antara lain: Pertama, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pemahaman masyarakat tetap terjaga dan terupdate dengan perkembangan regulasi terbaru. Kedua, pembentukan kelompok pengawas berbasis masyarakat perlu difasilitasi untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap implementasi peraturan di lapangan. Ketiga, perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sungai melalui forum-forum dialog reguler. Keempat, pengembangan media sosialisasi yang lebih beragam dan interaktif, seperti penggunaan media sosial dan platform digital, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kelima, perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas pengawas dalam implementasi peraturan ini. Terakhir, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program penyuluhan untuk penyempurnaan metode dan materi di masa mendatang. Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Advanced Analytics Asia, *Pengertian Pencemaran Air, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya*, <https://lab.id/pengertian-pencemaran-air-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/>
- Alodokter, *Pencemaran Air, Ketahui Penyebab, Dampaknya bagi Kesehatan, dan Cara Mencegahnya*, tersedia di <https://www.alodokter.com/pencemaran-air-ketahui-penyebab-dampaknya-bagi-kesehatan-dan-cara-mencegahnya>
- Asian Development Bank, *ADB Annual Report 2020*, tersedia di https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/691766/adb-annual-report-2020-id_0.pdf.
- Asian Development Bank, *ADB Memperkuat Sistem Sanitasi Di Indonesia Dengan Pinjaman Sebesar \$419 Juta*, tersedia di <https://www.adb.org/id/news/adb-strengthens-sanitation-system-indonesia-419-million-loan>.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, <https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18301-pencemaran-air-di-indonesia#:~:text=Pencemaran%20air%20di%20Indonesia%20sebagian,daerah%20pemukiman%20atau%20rumah%20tangga>.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, *Air Sungai: Permasalahan dan Penanggulangannya*, tersedia di https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/66_air-sungai-permasalahan-dan-penanggulangannya.

Giwang Sumsel, *Pesona Alam Sungai Mengkuang Gelumbang Potensi Wisata baru di Muara Enim*, tersedia di <https://giwang.sumselprov.go.id/news/detail/pesona-alam-sungai-mengkuang-gelumbang-potensi-wisata-baru-di-muara-enim-62>.

Hardjasoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18-32.

National Urban Water Supply Project (NUWSP), “*Sebagian Besar Sungai di Indonesia Tercemar, Apa Pengaruhnya Terhadap Penyediaan Air Minum?*”, 41/B-NUWSP/Desember/2023, tersedia di <https://nuwsp.web.id/artikel/6993>.

Portal Informasi Indonesia, “*Ayo Peduli Kebersihan Sungai*”, tersedia di <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7337/ayo-peduli-kebersihan-sungai?lang=1#:~:text=Mengutip%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,8%25%20nya%20termasuk%20tercemar%20ringan>.

Suara Surabaya, *Ecoton: 93 Persen Air Sungai di Indonesia Sudah Tercemar Micro Plastic*, tersedia di <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ecoton-93-persen-air-sungai-di-indonesia-sudah-tercemar-micro-plastic/#:~:text=Bahkan%2C%20lanjut%20dia%2C%20Organisasi%20Kesehatan,80%20persennya%2C%20dinyatakan%20sudah%20tercemar>.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

LAMPIRAN

PENYULUHAN HUKUM **MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2011** **TENTANG SUNGAI DI DESA JAMBU KECAMATAN GELUMBANG,** **KABUPATEN MUARA ENIM** **(Selasa, 01 Oktober 2024)**

Tim Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya 2024:

Dr. Hamonangan Albariansyah, SH, MH

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, SH, M.Hum

Rd. Muhammad Ikhsan, SH, MH

Mahasiswa Fakultas Hukum

TUJUAN KEGIATAN

- Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami pengaruh kegiatan yang dilakukannya terhadap sungai, baik pengaruh negatif/merugikan maupun pengaruh positif/menguntungkan bagi fungsi sungai.

PENGELOLAAN SUNGAI

- Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber dayaair, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Pasal 1 angka 4)
- Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 4)
- Pasal 18 ayat (1), Pengelolaan sungai meliputi:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pengembangan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- Pasal 19 ayat (2): Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

PENGERTIAN

- Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
- Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anaksungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami

Pencegahan dan Larangan terhadap Aliran sungai (Pasal 20-27)

- pencegahan pencemaran air sungai
 - identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - pemantauan kualitas air pada sungai; dan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai
- menjaga aliran pemeliharaan sungai;
 - Pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.
 - larangan mendirikan bangunan di sisi badan sungai.
 - larangan mengubah dimensi sungai dan alirannya.
 - mengendalikan pemakaian air di ulu sungai

Pengembangan sungai (Pasal 30):

- Pengembangan Sungai
 - rumah tangga
 - pertanian;
 - sanitasi lingkungan;
 - industri;
 - pariwisata;
 - olahraga;
 - pertahanan;
 - perikanan;
 - pembangkit tenaga listrik; dan transportasi
- dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, mempertimbangkan daya dukung kemampuan sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Pasal 69)

- Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - sosialisasi;
 - konsultasi publik; dan
 - partisipasi masyarakat.
- Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya harus menyediakan pusat informasi.
- Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.
- Yang dimaksud dengan kegiatan "partisipasi masyarakat" adalah kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat secara sukarela sesuai minat dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.
- Partisipasi masyarakat dapat berupa antara lain kegiatan pelaporan oleh masyarakat bila terjadi kerusakan ruang sungai berdasarkan hasil inspeksi sukarela saat menjelang musim penghujan

Skala Prioritas Pengembangan Sungai (Pasal 31)

- mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- mempertimbangkan potensi yang mengakibatkan terjadinya pencemaran;
- mempertimbangkan potensi yang mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan atau keruntuhan tebing sungai.


BENTUK PARTISIPASI PEDULI SUNGAI OLEH MASYARAKAT DI HARI SUNGAI NASIONAL 27 JULI.

- pembersihan sampah dan gangguan aliran di sungai;
- mengidentifikasi sumber pencemaran sungai;
- penanaman tumbuh-tumbuhan yang sesuai di sempadan sungai (riparian zone);
- sosialisasi langsung di lapangan;
- penyelenggaraan workshop peduli sungai; atau
- kesepakatan tindak lanjut bersama.

----[SEKIAN, TERIMA KASIH]----

PERIZINAN (Pasal 57)

- Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (ANTARA LAIN)
 - pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
 - pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
 - pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
 - pembuangan air limbah ke sungai;
 - pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
 - pemanfaatan sungai untuk perikanan
 - menggunakan karamba atau jaring apung.



LAMPIRAN

 **FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

 **MERDEKA
BELAJAR** **Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

DALAM RANGKA DIES NATALIS KE 64 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PENYULUHAN HUKUM

MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DI DESA JAMBU KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

SELASA, 01 OKTOBER 2024

TIM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT:
Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

